

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara demokrasi pemilu merupakan cara terbaik bagi rakyat untuk ikut serta aktif dalam penentuan sebuah keputusan di sebuah negara. Karena pada dasarnya pemilu dianggap sebagai sebuah pengaplikasian dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta juga merupakan wujud yang paling nyata dari partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sebuah negara. Pemilu (Pemilihan Umum) merupakan sebuah kegiatan serentak yang diikuti oleh rakyat dalam rangkaian pesta demokrasi dimana mereka menyerahkan mandate atau mendelegasikan kekuasaan kepada seseorang dan partai politik yang mereka percaya sebagai bentuk perwakilan.

Pemilu juga merupakan sarana bagi rakyat untuk mengukuhkan kedaulatan mereka, yang mana hal ini bisa mempertegas eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sebuah negara demokrasi (Furqon, 2020). Pemilu menjadi satu dari sekian banyak indikator untuk mengukur seberapa jauh pemerintahan dapat menjiwai prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap langkah dan kebijakan di negaranya.

Aturan mengenai Pemilihan Umum di Indonesia sendiri telah diatur di dalam undang-undang dasar pasal 22 E yang mengatur tentang pemilihan umum, dimana pasal tersebut berbunyi :

- 1) Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali
- 2) Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 3) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik
- 4) Peserta pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri
- 6) Ketentuan lebih lanjut terkait pemilihan umum diatur dengan undang undang

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sudah dijelaskan bahwasanya setiap pelaksanaan pemilu itu harus berlandaskan asas langsung, umum, bebas, jujur, rahasia dan adil dimana asas-asas tersebut merupakan upaya agar terwujudnya pemilu yang berkualitas serta berintegritas di Indonesia. Pemilu bisa dikatakan sebagai pemilu yang berkualitas dan berintegritas apabila telah memenuhi unsur bebas dan adil dalam pelaksanaannya. Menurut (Budiman, 2015) ia menjelaskan bahwa pemilu yang memiliki asas keadilan juga dinilai berdasarkan beberapa faktor seperti, tingginya integritas, melibatkan banyak warga, memiliki kepastian hukum, imparial dan adil, profesional, independen, transparan, tepat waktu, tanpa kekerasan dan bebas dari ancaman, teratur serta peserta menerima kekalahan atau kemenangan dalam pelaksanaan pemilu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, semua aturan terkait pelaksanaan sudah tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017, salah satunya yang tertuang dalam Pasal 280 ayat 2 Huruf F dimana disana tertera pelaksana dan/tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan aparatur sipil negara. Selain itu dasar hukum terkait penegakan netralitas ASN juga semakin diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama dalam Pasal 4 ayat 12-15 dimana setiap ASN dilarang memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon baik dalam bentuk keikutsertaannya dalam kegiatan kampanye, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan menggunakan fasilitas jabatan untuk kepentingan kampanye. Kedua hal tersebut juga sejalan dengan pasal 2 dalam UU

No 5 Tahun 2014 dimana disana disebutkan bahwasanya setiap ASN harus mengedepankan asas netralitas dalam hal apapun, tidak terkecuali pada penyelenggaraan pemilu.

Sebelum melangkah jauh berbicara mengenai realita dalam penyelenggaran pemilu, kiranya kita perlu ketahui bersama terlebih dahulu tentang ASN itu sendiri. ASN sendiri menurut pasal 1 angka 1 UU no 5 tahun 2014 ialah profesi bagi PNS yang bekerja pada sebuah instansi pemerintah. Sebagai seorang pelayan masyarakat maka ASN ini dituntut untuk professional dalam setiap hal tidak terkecuali dalam pelaksanaan pemilu. Karena kedudukannya sebagai seorang abdi bagi masyarakat secara tidak langsung ASN ini harus bisa terbebas dari segala pengaruh yang berbau partai dan kepentingan politik manapun.

Sebelum masa kemerdekaan di indonesia, birokrat pemerintah dikenal sebagai *pangreh praja* yang kedudukannya digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk berhubungan dengan masyarakat lokal, sementara administrasi pemerintah kolonial dijalankan melalui semacam departemen dalam negeri yang disebut dengan *Binenlandsch Bestuur* (BB). Pasca-kemerdekaan di indonesia, istilah *pangreh praja* diganti dengan sebutan pamong praja dan kemudian diperluas menjadi pegawai negeri sipil. Pada masa selanjutnya perkembangan mengenai pegawai birokrat atau PNS ini di indonesia kurang mendapatkan perhatian khusus karena masih banyak kegiatan kegiatan revolusi yang terjadi sehingga kegiatan administrative kurang berjalan baik.

Sejatinya aturan terkait netralitas ASN di Indonesia sudah diatur pada zaman orde lama, salah satunya tertuang dalam Perpres (Peraturan Presiden) no 2 tahun 1959 tentang larangan keanggotaan partai politik bagi pejabat negara. Tujuan dari adanya aturan tersebut ialah sebuah harapan agar pegawai negara pada waktu itu mampu menunjukkan sikap loyalitas pada negara. Namun pada masa orde baru aturan tersebut dicabut melalui UU no 2 tahun 1970 karena dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi dan asas kebebasan berserikat, berkumpul,

mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan bagi setiap warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam UUD.

Setelah dicabutnya aturan terkait larangan ASN mengikuti keanggotaan partai, muncul gagasan terkait dibentuknya sebuah wadah untuk menghimpun pegawai di Indonesia melalui Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan bertujuan untuk mengembalikan peranan mereka seperti semula yaitu sebagai seorang abdi negara, dan abdi masyarakat. Namun setelah dibentuknya KORPRI timbul penyalahgunaan dimana KORPRI ini dijadikan alat oleh pemerintah orde baru untuk memuluskan langkah politik mereka selama bertahun-tahun. Hal tersebut semakin diperkuat dengan dominannya salah satu partai pada masa orde baru yang ternyata dibelakangnya ada andil atau keterlibatan suara dari ASN pada saat itu. Yang tentunya hal tersebut sudah bergeser dari pada salah satu tujuan dari adanya partai politik ialah sebagai sarana rekrutmen politik dimana mereka bertujuan untuk menyeleksi serta mengajak para orang-orang yang berbakat untuk ikut terjun kedalam dunia politik demi kemaslahatan bersama (Pardede, 2014).

Selepas orde baru, persoalan terkait netralitas ASN semakin dipertegas kedudukannya, hal ini menjadi jawaban atas permasalahan netralitas tersebut. Segelintir aturan dikeluarkan oleh pemerintah dalam mewujudkan ASN yang terbebas dari berbagai macam pengaruh politik agar terciptanya ASN yang mampu memberikan pelayanan optimal pada masyarakat dan juga sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa (Pradono, 2019). Salah satu aturan tersebut juga tertuang dalam UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang didalamnya mengatur permasalahan terkait ASN.

Netralitas bagi seorang ASN memang sangatlah penting, karena sejatinya seorang yang melayani masyarakat haruslah terbebas dari berbagai pengaruh dan tidak memihak kepentingan siapapun. Netralitas sendiri jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sebuah keadaan atau sikap netral yang dalam artian ini tidak memihak atau bebas. Salah satu indikator dari pada netralitas dari ASN itu sendiri ialah tidak terlibat dalam tim sukses salah satu pasangan calon atau

menjadi peserta kampanye dan juga tidak memihak dalam membantu membuat keputusan yang bisa menguntungkan salah satu pasangan calon (Perdana, 2019).

Tabel 1.1 Jumlah ASN Kota Bandung

Jumlah ASN Kota Bandung Tahun 2019	
Laki Laki	Perempuan
6367	8985
Total	15 352

Sofian effendi dalam (Dwiputrianti et al., 2019) menjelaskan bahwa netralitas dalam hal ini mengacu pada *impartiality* yang memiliki arti adil, obyektif, tidak bias serta tidak berpihak pada siapapun, *impartiality* di sini tidak hanya dalam politik, tapi juga dalam pelayanan publik, pembuatan kebijakan atau keputusan, dan dalam manajemen ASN dalam arti menerapkan sistem merit. Netralitas ASN sangatlah penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Lebih lanjutnya ASN sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. ASN memang memiliki hak suara dalam sebuah pemilu namun mereka juga diwajibkan menjaga netralitasnya untuk tidak berpihak pada salah satu pasangan calon ataupun partai politik.

Makna dari netralitas ASN adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun Pegawai Negeri Sipil masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam pemilihan umum. Namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik. Maksud netralitas yang lain ialah jika seorang Pegawai Negeri Sipil aktif menjadi pengurus partai politik maka ia harus mengundurkan diri. Dengan demikian, birokrasi pemerintahan akan stabil dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.

Larangan bagi seorang ASN untuk terlibat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sudah tertera jelas dalam aturan yang mengatur ASN itu

sendiri, yaitu Pada PP No.53 Tahun 2010 dimana seorang ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan umum dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta calon Presiden dan juga Calon Wakil Presiden dengan cara : Dilarang turut serta sebagai pelaksana kampanye, Dilarang Menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut dinas, dilarang mengerahkan ASN lainnya untuk ikut kampanye, dilarang ikut sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, dilarang membuat keputusan atau kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama kampanye, serta dilarang mengadakan kegiatan yang mengindikasikan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon selama tahapan pemilu.

Karena jika terbukti melanggar asas netralitas tersebut, para ASN yang melanggar sudah ditunggu oleh hukuman yang menanti. Dalam Peraturan Presiden (PP) no 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN disana tertera bahwasanya apabila ASN itu kedapatan melanggar aturan terkait netralitas yang mana itu tertuang dalam pasal 4 tentang larangan bagi seorang ASN yang tentunya didalam larangan tersebut melarang seorang ASN menunjukkan keberpihakkannya kepada pasangan calon dalam pelaksanaan pemilu. Hukuman yang menanti ialah hukuman disiplin sedang, dimana oknum ASN yang kedapatan melanggar akan dijatuhi hukuman mulai dari:

- Penundaan Kenaikan gaji berkala selama satu tahun
- Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah

Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu sudah secara terang menjelaskan bahwa posisi daripada ASN ini harus netral dan terbebas dari berbagai macam kepentingan politik. Salah satu urgensi daripada netralitas ASN ini ialah supaya para ASN ini bisa fokus dalam bekerja dan pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan secara optimal, bisa kita bayangkan apabila ASN tersebut terlibat secara aktif dalam kegiatan politik selama kegiatan

pemilu yang sudah jelas akan mempengaruhi kinerja birokrasi dan bukan tidak mungkin bisa menimbulkan perpecahan di kalangan ASN itu sendiri.

Walaupun demikian, para ASN ini tetap memiliki hak suara untuk menyalurkan pilihan mereka kepada salah satu pasangan calon, baik itu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden maupun Calon Legislatif sesuai dengan kehendak mereka. Kenyataan ini kerap kali menimbulkan dilema pada diri ASN tersebut, mereka harus dihadapkan dengan loyalitas kepada atasan dan juga netralitas, karena pada dasarnya ASN ini memiliki peran yang cukup sentral dalam sebuah pemerintahan. Dengan adanya kejadian seperti inilah kehadiran dari lembaga Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku lembaga independen yang melakukan pengawasan kepada seluruh ASN sangat dibutuhkan.

Bawaslu selaku lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkredibilitas serta berintegritas sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil) yang mana salah satu daripada bentuk pengimplementasiannya ialah melakukan pengawasan terhadap netralitas guna terciptanya pemilu umum yang berkredibilitas dan berintegritas dan sesuai dengan asas luberjurdil. Karena dengan terciptanya pemilu yang berintegritas bisa menimbulkan rasa kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemilu, Bawaslu mengawasi kepatuhan semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini, tidak terkecuali juga dengan mengawasi kepatuhan dari ASN itu sendiri. Dalam konteks ini Bawaslu selaku lembaga yang berwenang dalam ranah pengawasan pemilu berhak membuat rekomendasi atas temuan yang mereka dapatkan terkait pelanggaran netralitas ASN kepada instansi yang berwenang guna diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut.

Netralitas ASN selalu menjadi perhatian lebih dalam setiap perhelatan pemilu, baik itu pemilu presiden, pemilu legislatif bahkan pemilu kepala daerah

sekali pun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada kurun waktu Januari 2018 – Maret 2019 terdapat sebanyak 990 kasus terkait pelanggaran netralitas ASN ini yang meliputi ASN di Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh ASN tersebut ialah berupa pelanggaran melalui media sosial, mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan komentar, memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon hingga mengunggah keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon.

Adapun terkait dugaan pelanggaran pada pemilihan umum (Pemilu) 2019 di kota Bandung sendiri, Bawaslu Kota Bandung mendapatkan total 22 laporan dan juga temuan terkait pelanggaran pemilu di Kota Bandung. Yang mana temuan tersebut digolongkan kembali kedalam beberapa klasifikasi yaitu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran perundang-undangan lainnya.

Gambar 1.1 Temuan & Laporan Pelanggaran Pemilu di Kota Bandung

NO	Kabupaten/ Kota	Jml TM	Jml LP	Tidak diregistrasi / dilimpahkan	Registrasi	Penanganan Pelanggaran				
						Adm	Pidana	Etik	Pelanggaran Peraturan Perundang- Undangan Lainnya	Bukan pelanggaran / dihentikan
1	KOTA BANDUNG	13	9	4	18	5	0	1	2	10
TOTAL		13	9	4	18	5	0	1	2	11
TOTAL KESELURU HAN TMLP		13	9	4	18	18				
		22		22						

Selama pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kota Bandung setidaknya Bawaslu Kota Bandung mendapatkan total 22 dugaan pelanggaran pemilu selama masa tahapan pemilu berlangsung. Pada pelaksanaannya setidaknya didapatkan total 13 temuan dan juga 9 laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu sehingga total dugaan pelanggaran pemilu sebanyak 22 pelanggaran. Pada proses verifikasi laporan setidaknya ada 4 laporan yang tidak teregistrasi karena tidak memenuhi

beberapa unsur sehingga menghasilkan total 18 pelanggaran yang terbagi menjadi beberapa klasifikasi dimana 5 pelanggaran sebagai pelanggaran administrasi pemilu, 1 pelanggaran sebagai pelanggaran kode etik pemilu, 2 pelanggaran sebagai pelanggaran perundang-undangan lainnya dan 10 pelanggaran diberhentikan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Tekait pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Kota Bandung sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bandung, setidaknya ada dua laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum ASN tersebut yang pertama dilakukan oleh saudara Iing Ahmad Nasrudin terkait dugaan pelanggaran netralitas pada pemilihan legislatif dengan nomor register 01/LP/PL/Kota/13.01/XII/2018 yang mana laporan terkait dugaan pelanggaran itu ditindak lanjuti oleh KASN untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya pelanggaran netralitas ASN yang kedua ialah pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu dosen di perguruan tinggi di kota Bandung dengan nomor registrasi 03/TM/PP/Kota/13.10/2019, yang mana dugaan pelanggaran itu dilakukan oleh saudara wiryo setiana yang mana ia adalah seorang ASN atau dosen di kampus tersebut, dimana ia dilaporkan atas perbuatan terkait adanya tindak kegiatan kampanye di tempat pendidikan dengan menyebarkan sticker citra diri salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Laporan ini juga kemudian di tindak lanjuti oleh KASN untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.2 Temuan & Laporan Pelanggaran Pilkada 2018 di Kota Bandung

	JUMLAH		BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN PEMILU			HUKUM LAINNYA			
	LAPORAN	TEMUAN		ADM	PIDANA	KODE ETIK	ASN	TNI/POLRI	BUPATI	LAINLAIN
PERSIAPAN (PEMBENTUKAN PPK/PPS)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH	0	8	5	3	0	0	0	0	0	0
PENCALONAN	0	3	1	0	0	1	1	0	0	0
KAMPANYE	4	14	11	4	0	0	1	0	0	2
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA	0	6	4	2	0	0	0	0	0	0

Sedangkan untuk penyelenggaraan Pilkada di tahun 2018, di sini Bawaslu Kota Bandung mendapatkan total 36 laporan dan temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu, setelah dikaji dan dilakukan registras total jumlah pelanggaran pemilu sebanyak 15 pelanggaran yang ditemukan dalam berbagai tahapan pemilu dan diklasifikasikan menjadi beberapa pelanggaran diantaranya: 10 pelanggaran administrasi pemilu, 1 pelanggar kode etik pemilu, 4 pelanggaran perundang-undangan lainnya. Dimana pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN selama pelaksanaan Pilkada 2018 di Kota Bandung berjumlah 2 pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Ade Suryaman dan juga oleh Zulkarnaen, berdasarkan hal tersebut menjadi modal awal bagi Bawaslu Kota Bandung untuk melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut.

Gambar1.3 Temuan & Laporan Pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Bandung Barat



Sementara untuk pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah sekitar Kota Bandung, lebih tepatnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat setidaknya terdapat total 14 dugaan pelanggaran pemilu selama pelaksanaan Pemilu 2019, dan setelah dikaji dan diklasifikasikan total ada 13 pelanggaran yang diregistrasi dimana dari 13 pelanggaran tersebut 11 pelanggaran dihentikan karena dianggap bukan

pelanggaran sedangkan sisanya termasuk kedalam 1 pelanggaran kode etik pemilu dan 1 pelanggaran perundang-undangan lainnya yang mana pelanggaran tersebut ialah pelanggaran yang dilakukan oleh Aa Umbara Sutisna karena kedapatan melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Berdasarkan permasalahan dan sejumlah temuan yang ada, dimana masih ditemukannya pelanggaran netralitas ASN dalam sebuah ajang kontestasi pemilu, khususnya di kota bandung, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul : **“Strategi Bawaslu Kota Bandung dalam Melakukan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2019”**

B. Rumusan Masalah

Netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi sorotan dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan selalu ada saja persoalan yang ditemui, permasalahan netralitas jelas-jelas melanggar prinsip netralitas ASN yang tertuang di dalam UU No 5 Tahun 2014, selain melanggar prinsip netralitas permasalahan ASN yang masih tidak netral juga bertentangan dengan upaya pemerintah yang berupaya mewujudkan Pemilu yang ideal serta berkualitas yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul beberapa masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana proses strategi Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan Pencegahan Netralitas Aparatur sipil Negara pada pemilu 2019 di Kota Bandung ?
2. Bagaimana proses strategi Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan Pengawasan Netralitas Aparatur sipil Negara pada pemilu 2019 di Kota Bandung ?
3. Bagaimana proses strategi Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan Penindakan pelanggaran Netralitas Aparatur sipil Negara pada pemilu 2019 di Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan strategi dari Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan pencegahan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2019 di Kota Bandung.
2. Untuk menggambarkan strategi dari Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2019 di Kota Bandung.
3. Untuk menggambarkan strategi dari Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan penindakan pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu 2019 di Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pengetahuan serta menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain yang relevan dengan pembahasan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan bisa memberikan masukan bagi elemen birokrasi dan elemen masyarakat bahwa netralitas ASN sangatlah penting dan juga sangat rentan untuk ternodai dalam pelaksanaan Pemilu